



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C  
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pengadaan Pegawai Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis;
  - b. bahwa guna mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada dan dalam upaya penataan pegawai yang disesuaikan dengan intensitas pekerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis serta beban biaya operasional rumah sakit, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2012 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN CIAMIS.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis, diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni Ayat (8), sehingga Pasal 7 berbunyi:

### Pasal 7

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan sebutan Pegawai Percobaan.
- (2) Pegawai Percobaan yang selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berprilaku dan bekerja dengan baik, ditetapkan dan diangkat sebagai Pegawai Kontrak dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (3) Selain Pegawai Non PNS, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis dapat mempekerjakan Pegawai Paruh Waktu dan/atau penyelenggaraan kemitraan pelayanan spesialisik yang pembiayaannya dibebankan pada biaya operasional rumah sakit.
- (4) Pada saat pengangkatan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penandatanganan kontrak kerja antara pegawai yang bersangkutan dengan Direktur.
- (5) Pengangkatan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Bupati.
- (6) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Percobaan dengan Pejabat berwenang dapat saling mengakhiri hubungan kerja dengan sukarela tanpa kompensasi apapun.
- (7) Terhadap Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, baik atas keinginan pegawai yang bersangkutan maupun atas keputusan Pejabat Berwenang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Direktur dilarang mengangkat Pegawai Non PNS dan/atau sukarelawan atau sejenisnya, kecuali untuk mengisi kekosongan karena ada pegawai yang mengundurkan diri/berhenti/pensiun/meninggal dunia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 24 Pebruari 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 24 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 9